

1-4

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 110/I13/H/KPTS/1996

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
Tahun Pelajaran 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan MANGGALA Yogyakarta,
Nomor : 003/YM/VII/1995 Tanggal : 25 Juli 1995
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya
Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat
untuk didirikan Sekolah Swasta baru;.
c. bahwa di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga
Pendidikan;
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 28 Maret 1996 Nomor 49/MPK.A.2/KP/1996;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal : 23
Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83;
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal:
27 Desember 1988 Nomor : 11555/C/I/1988;
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal : 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983;
- Memperhatikan:** 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten Sleman
Nomor : 0073/I13.5/C/1995 Tanggal : 11 Januari 1996
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Nomor : 170/I13.VIII/I/1996 Tanggal : 12 Maret 1996
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta,
Nomor : 123/I13.II/I/1996 Tanggal : 16 April 1996

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Memberikan persetujuan Kepada Yayasan MANGGALA Yogyakarta
untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan
identitas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| a. Nama Sekolah | : SPM " MANGCALA " Kalasan |
| J u r u s a n | : Pelayaran |
| Program Studi | : Teknika |
| b. Jumlah Kelas | : 1 (satu) kelas |
| c. Jumlah Murid | : 36 (tiga puluh enam) siswa |
| d. A l a m a t | : Duri, Tirtomartani, Kalasan,
Sleman, Yogyakarta |

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang dilimpahkan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1996/1997.

Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelesaikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 April 1996

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



DRS. RUSLI RACHMAN
NIP. 130253385

TEMBUSAN YTH. :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta ;
Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Bidang Dikmenjur Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
5. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadia se Propinsi DIY
7. Ketua Yayasan yang bersangkutan
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.